

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN  
PERTASHOP  
(Studi di Pertashop PT Ali Bunang Family Desa Talang Jembatan  
Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**M. Ridho Ramadani  
NPM.2021030081**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN  
PERTASHOP  
(Studi di Pertashop PT Ali Bunang Family Desa Talang Jembatan  
Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S. H.)**



**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si.**

**Pembimbing II : Abudzar Alghifari, M. Ag.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Kemitraan dalam suatu usaha atau bisnis adalah sebuah kontrak kerjasama antara dua mitra bisnis (individu, kelompok atau organisasi) atau lebih dalam menjalankan suatu usaha bisnis dengan syarat dan ketentuan kemitraan yang dinyatakan secara jelas, termasuk rasio bagi hasil, kewajiban, aset, investasi, dan lain-lain. Pertashop adalah sebuah lembaga penyalur resmi yang bekerjasama dengan Pertamina dalam skala kecil untuk mendistribusikan produk-produk ritel Pertamina berupa bahan bakar minyak (BBM), dan gas LPG. Pengelolannya dapat melibatkan kemitraan antara Pertamina, pemerintah desa, dan mitra usaha. Kemitraan yang terjalin dalam usaha Pertashop PT Ali Bunang Family berjalan cukup lancar sejak maret 2022, namun seiring berjalannya waktu terdapat ketidaksesuaian akad awal mengenai pembagian hasil yang disepakati oleh para pihak yang bermitra.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kemitraan dalam pengelolaan Pertashop di PT Ali Bunang Family tersebut, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kemitraan dalam pengelolaan Pertashop di PT Ali Bunang Family. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik kemitraan dalam pengelolaan Pertashop di PT Ali Bunang Family tersebut, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kemitraan dalam pengelolaan Pertashop di PT Ali Bunang Family.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan pada Pertashop PT Ali Bunang Family di Desa Talang Jembatan. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi dari kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Lalu sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, Praktik kemitraan dalam pengelolaan Pertashop PT Ali Bunang Family apabila ditinjau dari hukum Islam termasuk dalam praktik *syirkah* tepatnya *syirkah al-'inan* dan dasar hukumnya adalah *mubah*. Terkait pembagian hasil yang belum dilaksanakan dan tidak sesuai dengan kesepakatan, hal tersebut tidak boleh untuk tetap dilaksanakan, karena telah melanggar asas keadilan dari asas-asas berakad. Asas keadilan menuntut para

pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak serta keadaan, kemudian melaksanakan apa yang telah mereka buat atau sepakati, dan memenuhi semua kewajibannya. Apabila salah satu dari 3 hal tersebut dilanggar maka perjanjian yang disepakati telah mengandung unsur *dzalim* karena telah merugikan pihak lain, dan segala bentuk perjanjian yang telah mengandung unsur *dzalim* maka tidak dibenarkan dan tidak boleh dilakukan dalam Islam, dan mengakibatkan akadnya menjadi rusak. Pengelola modal harusnya tetap melakukan pembagian hasil walaupun keuntungan yang mereka dapatkan masih tergolong sedikit, agar terhindar dari perilaku *dzalim*.

*Kata Kunci: Hukum Islam, Kemitraan, Pertashop*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ridho Ramadani  
NPM : 2021030081  
Program Studi : Hukum Ekonoi Syari'ah (*Mu'amalah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Dalam Pengelolaan Pertashop (Studi di Pertashop PT Ali Bunang Family Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2024  
Penulis



M. Ridho Ramadani  
NPM. 2021030081



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp. (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

**Nama : M. Ridho Ramadani**

**NPM : 2021030081**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik  
Kemitraan Dalam Pengelolaan Pertashop (Studi  
di Pertashop PT Ali Bunang Family Desa  
Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang  
Lampung Utara)**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**NIP. 197304142000032002**

**Pembimbing II**

**Abuzar Alghifari, M.Ag.**

**NIP. 198712222019031006**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp. (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Dalam Pengelolaan Pertashop (Studi Di Pertashop PT Ali Bunang Family Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara)** disusun oleh **M. Ridho Ramadani NPM 2021030081**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Selasa, 2 April 2024**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.**

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.**

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H.**

**Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**Penguji III : Abuzar Alghifari, M. Ag.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**196908081993032002**

## MOTTO

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ... (سورة ص: ٢٤)

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.”*


*(Q.S. Shad [38]: 24)*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta karunia-Nya. Sebuah karya tulis ilmiah skripsi berhasil diselesaikan, dengan penuh perjuangan dan rasa bangga saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Papa Amrullah dan Mama Marliana yang senantiasa memberikan do'a, pengorbanan, motivasi, serta semangat dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini.
2. Abang Risiko Ramadhona dan Adik Refa Amallia Rahma Agustin serta Refi Amellia Rahma Agustin yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan do'a.
3. Agta Nissa Aulia yang senantiasa memberikan do'a, pengorbanan, motivasi, semangat serta menemani proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini sejak awal.
4. Mang Jemi Aidillah yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan do'a.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Syari'ah



## RIWAYAT HIDUP

M. Ridho Ramadani, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 17 November 2002, anak kedua yang hidup dari pasangan Papa Amrullah dan Mama Marlina. M. Ridho Ramadani memiliki 6 saudara kandung, yang bernama alm. kak Abdullah, abang Risiko Ramadhona, alm. ayuk Mutmainah, adik Refa Amallia Rahma Agustin dan Adik Refi Amellia Rahma Agustin, adapun pendidikannya adalah sebagai berikut:

1. TK Aisyah Bustanul Alfa di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada 2007-2008.
2. SDN 02 Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada 2008-2014.
3. SMP di SMPN 01 Kotabumi, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada 2014-2017
4. SMA di SMAN 03 Kotabumi, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada 2017-2020
5. Kemudian pada tahun 2020 penulis diterima dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kemitraan dalam Pengelolaan Pertashop (Studi di Pertashop PT Ali Bunang Family Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara)” dapat terselesaikan. Shalawat berserta salam juga tak lupa saya sanjungkan agungkan kepada nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*mu'amalah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu syari'ah.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D, Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M. H, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) dan Ibu Susi Nurkholidah, S.H., M. H, Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si. Selaku Pembimbing I dan Bapak Abudzar Alghifari, M. Ag. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Seluruh pemilik dan pengelola Pertashop PT Ali Bunang Family.
8. Bapak Amrullah dan Ibu Marlina yang selalu memberi motivasi dan dukungan selama ini.
9. Bang Risko Ramadhona, Adik Refa Amallia Rahma Agustin, Adik Refi Amellia Rahma Agustin, Ayuk Yetia Melsa Fera, dan Keponakan Muhammad Raziq Ramaditya yang menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Agta Nissa Aulia yang selalu menemani serta memberi motivasi dan dukungan selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung,     Maret 2024  
Penulis

M. Ridho Ramadani  
NPM. 2021030081

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad.....	19
1. Pengertian Akad .....	19
2. Dasar Hukum Akad .....	20
3. Rukun dan Syarat Sahnya Akad.....	20
4. Macam-Macam Akad .....	24
5. Asas-Asas Berakad dalam Islam .....	28
6. Berakhirnya Akad.....	29
B. Syirkah .....	30
1. Pengertian Syirkah .....	30
2. Dasar Hukum Syirkah .....	32
3. Rukun dan Syarat Syirkah.....	33
4. Macam-Macam Syirkah .....	35
5. Sifat Akad Syirkah dan Kewenangan Syarik .....	37

6. Hal-Hal yang Membatalkan Syirkah .....	38
C. Perseroan Terbatas (PT).....	38
1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	38
2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas (PT).....	38
3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT).....	39
4. Modal dan Saham.....	42
5. Organ-organ Perseroan Terbatas (PT).....	46

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pertashop PT Ali Bunang Family Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara .....	51
1. Informasi Badan Hukum PT Ali Bunang Family...	52
2. Letak Geografis Pertashop PT Ali Bunang Family	52
3. Daftar Kepemilikan Saham Pertashop PT Ali Bunang Family .....	53
4. Struktur Direksi dan Komisaris Pertashop PT Ali Bunang Family .....	53
B. Praktik kemitraan dalam pengelolaan Pertashop di PT Ali Bunang Family Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang kabupaten Lampung Utara .....	55

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Kemitraan dalam Pengelolaan Pertashop PT Ali Bunang Family Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara.....	63
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kemitraan dalam Pengelolaan Pertashop PT Ali Bunang Family Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara .....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	73
B. Rekomendasi.....	74

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Kepemilikan Saham Pertashop PT Ali Bunang Family.....	53
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertashop PT Ali Bunang Family

Lampiran 2 Aktivitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertashop

Lampiran 3 Foto bersama Bapak Amrullah selaku Penyetor Modal Terbanyak Kedua dan Wakil Direktur Pertashop


Lampiran 4 Foto bersama Bapak Yosef Putra selaku Direktur Pertashop PT Ali Bunang Family dan Ibu Noni Anggraini selaku Penyetor Modal Terbanyak dan Sekretaris Pertashop

Lampiran 5 Foto bersama Ibu Imelda Rismana selaku Bendahara Pertashop PT Ali Bunang Family

Lampiran 6 Foto bersama Novita Sari selaku Operator Pertashop PT Ali Bunang Family

Lampiran 7 Foto Bersama Bapak Agus Purwanto selaku salah satu Penyetor Modal Pertashop PT Ali Bunang Family

Lampiran 8 Foto bersama Bapak Risiko Ramadhona selaku salah satu Penyetor Modal Pertashop PT Ali Bunang Family



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Langkah pertama yang dilakukan penulis untuk memahami judul skripsi ini dengan baik, dan untuk menghindari perbedaan perspektif dalam memahami arti kata yang ada, penulis merasa perlu memberikan penjelasan mengenai beberapa kata yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai langkah awal. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN PERTASHOP (Studi di Pertashop PT Ali Bunang Family Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara)**. Adapun penjelasan pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Tinjauan atau meninjau adalah melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi; (datang, pergi) melihat–lihat (menengok; memeriksa; mengamati dan sebagainya).<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan “tinjauan” dalam judul ini mengacu lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik kemitraan dalam pengelolaan pertashop yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Hukum Islam adalah hukum atau aturan yang mengatur kehidupan manusia di dunia yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam berisikan aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia.<sup>2</sup>
3. Praktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada pelaksanaan konkret atau secara nyata dari

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1529.

<sup>2</sup> Hery Zarkasih, *Pengantar Hukum Islam*, (Batu: Literasi Nusantara, 2021),

apa yang telah dijelaskan dalam teori.<sup>3</sup> Contoh: Teorinya mudah, tetapi praktiknya sukar. Arti lainnya dari praktik adalah pelaksanaan pekerjaan (tentang pengacara, dokter, dan sebagainya).

4. Kemitraan adalah taktik bisnis di mana dua pihak atau lebih bergabung untuk mencapai keuntungan bersama, didasarkan pada prinsip saling ketergantungan dan dukungan bersama. Dalam konteks strategi bisnis ini, kesuksesan kemitraan sangat bergantung pada tingkat ketaatan yang ada di antara mitra-mitra tersebut dalam menerapkan etika bisnis.<sup>4</sup>
5. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi dan pemanfaatan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut.<sup>5</sup>
6. Pertashop adalah sebuah lembaga penyalur resmi yang bekerja sama dengan Pertamina dalam skala kecil untuk mendistribusikan produk-produk ritel Pertamina berupa bahan bakar minyak, dan gas LPG. Pengelolaannya dapat melibatkan kemitraan antara Pertamina, pemerintah desa, dan mitra usaha.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan kata demi kata, maka judul penelitian yang didapatkan dalam skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kemitraan dalam Pengelolaan Pertashop.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 1198.

<sup>4</sup> Muhammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 43.

<sup>5</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: CV Haji MasAgung, 1990), 9.

<sup>6</sup> Desril Rinaldo, Benny Rusli, and Mahlil Adriaman, "Implementasi Perjanjian Kerjasama Pertashop dengan Mitra Usaha dan Upaya Penyelesaian Perselisihan Antar Pihak," *Sakato Law Journal* 1, no. 1 (2023): 87, <https://doi.org/www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/4040/2897>.

## B. Latar Belakang Masalah

Allah SWT memerintahkan manusia untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan melalui cara-cara yang halal dalam mencari nafkah, mengingat keberadaan manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dan mampu menunaikan kewajiban sebagai *khalifah* dan hamba Allah SWT yang senantiasa mengabdikan kepada-Nya.

Islam adalah agama yang *kaffah*, yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. *Muamalah* merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tata cara yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kerjasama dalam segala bidang, jual beli, sewa menyewa, upah *ijarah*, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

Ekonomi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti, tata, aturan. Maka secara sederhana menurut bahasa, ekonomi berarti tata aturan rumah tangga. Menurut kamus Bahasa Indonesia ekonomi berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan). Ekonomi berkenaan dengan setiap perilaku atau cara yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia.

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara perorangan maupun kelompok dengan menggunakan segala perangkat fasilitas yang berhubungan dan mendukung usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, yang dimaksudkan untuk memperoleh kesejahteraan atau kemakmuran.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam* (Palopo: IAIN Palopo, 2018), 2.

Kesejahteraan atau kemakmuran dalam kehidupan manusia dapat diperoleh salah satunya dengan melakukan kerjasama dalam suatu usaha. Manusia dapat mengerjakan suatu bidang usaha atau bisnis miliknya sendiri atau dapat melakukannya pada bidang usaha atau bisnis milik orang lain dengan kesepakatan kerjasama. Dalam melakukan kerjasama, manusia harus mengikuti peraturan berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif, agar pelaksanaan kerjasama tersebut tidak menyimpang dan tetap dalam konteks yang benar.

Kemitraan bisnis atau usaha adalah suatu kontrak kerjasama antara dua mitra bisnis (individu, kelompok atau organisasi) atau lebih dalam menjalankan suatu usaha bisnis dengan syarat dan ketentuan kemitraan yang dinyatakan secara jelas, termasuk rasio bagi hasil, kewajiban, aset, investasi, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Kemitraan dalam pengelolaan Pertashop yang diteliti dalam penelitian ini termasuk dalam kerjasama *syirkah*. *Syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian yang disepakati.<sup>9</sup>

Kemitraan dalam pengelolaan Pertashop di PT Ali Bunang Family ini telah berjalan cukup lancar sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang, dan diketahui pemilik modal serta pengelola modal memiliki hubungan kekeluargaan, maka dalam praktik kemitraan dalam pengelolaan Pertashop di PT Ali Bunang Family ini didasari oleh rasa saling percaya satu sama lain.

Seiring berjalannya waktu, diketahui adanya ketidaksesuaian dalam suatu akad diawal mengenai waktu

---

<sup>8</sup> Syaparuddin, *Islam & Kemitraan Bisnis* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020), 15.

<sup>9</sup> Mahmudatus Sa'diyah and Nur Aziroh, "Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah," *Equilibrium* 2, no. 2 (2014): 312, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v2i2.727>.

pembagian hasil antara sesama pemilik modal yang mana kesepakatan tersebut dikatakan bahwa pembagian hasilnya akan dilaksanakan setelah 1 tahun usaha Pertashop berjalan, namun pada pelaksanaannya sampai sekarang pembagian hasil tersebut masih belum terlaksana walaupun sudah melewati waktu 1 tahun berjalannya usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan, terdapat beberapa pihak yang tidak terima akan hal tersebut, sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam kerjasama.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menelaah secara mendalam bagaimana Pratik kemitraan dalam pengelolaan Pertashop dan termotivasi untuk menulis sebuah skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kemitraan Dalam Pengelolaan Pertashop".

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus dan sub-fokus penelitian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Fokus penelitian memfokuskan untuk meneliti bagaimana praktik kemitraan dalam pengelolaan Pertashop PT Ali Bunang Family.
2. Sub fokus penelitian yaitu tinjauan hukum Islam tentang praktik kemitraan dalam pengelolaan pertashop pada PT Ali Bunang Family terjadi di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan yang akan menjadi subjek pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik kemitraan dalam pengelolaan pertashop di PT Ali Bunang Family?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kemitraan dalam pengelolaan pertashop di PT Ali Bunang Family?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah harapan penulis yang bertujuan untuk memberikan panduan tentang tindakan yang akan diambil selama penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik kemitraan dalam pengelolaan pertashop di PT Ali Bunang Family.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kemitraan dalam pengelolaan pertashop di PT Ali Bunang Family.

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pembaca dengan tujuan agar judul tinjauan hukum Islam terhadap praktik kemitraan dalam pengelolaan pertashop (studi di pertashop PT Ali Bunang Family Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara) tersebut dapat menarik minat pembaca untuk dikaji lebih lanjut. Harapannya, penelitian ini bisa menjadi sumber referensi dan pengetahuan yang bermanfaat, bagi mahasiswa fakultas *syariah* secara khusus dan secara umum terhadap mahasiswa, pelajar sekolah, dan masyarakat, serta berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pengusaha Lokal

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pemberdayaan pengusaha lokal dengan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menjalankan kerjasama mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

### b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum islam dan kemitraan dengan menyediakan wawasan baru tentang topik ini.

### c. Bagi Penulis

Penelitian ini akan sangat membantu penulis untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik kemitraan dalam pengelolaan pertashop berdasarkan teori-teori yang sudah ada.

## **G. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Kajian terdahulu yang relevan berisi penjelasan tentang uraian dari penelitian sebelumnya mengenai persoalan yang akan dikaji. Dengan merujuk kepada hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Maka, peneliti akan menguraikan penelitian ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Studi pada Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan)” yang disusun oleh Saudari Yeyen Zulaiha (2021) dari UIN Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah telah terjadinya pengalihan atas pembayaran yang seharusnya tidak dibebankan oleh pengelola modal. Hal yang dilakukan oleh

pemilik modal tentang mengalihkan hak dan kewajiban agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, akibatnya pengelola modal merasa terdzalimi dengan apa yang dilakukan oleh pemilik modal. Pengalihan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pemilik modal itu tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian penelitian diatas maka peersamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu terletak dipembahasannya yaitu sama-sama membahas praktik kerjasama dalam pengelolaan suatu usaha. Kemudian untuk perbedaan dengan skripsi penulis terletak didalam permasalahan yang diteliti, yaitu pada penelitian terdahulu permasalahannya terjadi pada ketidak sesuaian akad awal terhadap hasil dari pembagian hasilnya, yang semula 50:50 menjadi 60:40 dengan mengalihkan hak dan kewajiban pemilik usaha ke pengelola modal dengan dibebankan tanggungan pembiayaan, sedangkan skripsi yang diteliti oleh peneliti permasalahannya terletak pada ketidak sesuaian akad mengenai waktu pembagian hasilnya antara para pemilik modal dengan pengelola modal.

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama pada Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo *Superrr* di Desa Balarejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” yang disusun oleh Agung Wahyu Putra (2020) dari IAIN Ponorogo. Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan jika akad yang digunakan dalam praktik kerjasama Es Pisang Ijo *Superrr* di Desa Balarejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun antara *shahibul mal* dan *mudharib*, sudah sesuai dengan rukun, akad, bentuk akad, dan bagi hasil dalam *mudharabah*. Sehingga sudah sesuai dengan syariat hukum islam. Lalu bahwa bagi hasil yang

---

<sup>10</sup> Yeyen Zulaiha, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Studi pada Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 3.

digunakan dalam praktik kerjasama Es Pisang Ijo *Superr* di Desa Balarejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun keuntungan bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan akad karena proporsi pekerjaan yang ditambah kepada *mudharib*, serta *mudharib* berhak atas bagi hasil yang sepadan (*ujratul mitsli*) sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang diteliti terletak pada jenis, sifat, metode pemecahan masalahnya serta teknik pengumpulan datanya. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis terletak di objeknya, dalam penelitian terdahulu objeknya adalah usaha Es Pisang Ijo sedangkan yang diteliti oleh penulis objeknya adalah Pertashop.

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Desa Wisata (Studi Pada Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)” yang disusun oleh Lukman Hakim (2023) dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa, *Pertama* sitem perjanjian kerjasama yang terjadi di desa wisata Kemiri ada dua model yaitu antara sewa menyewa (ijarah) dan akad syirkah. *Kedua* ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam perjanjian kerjasama disini sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam kaidah akad Ijarah dan Syirkah. Akan tetapi terdapat suatu unsur perjanjian yang tidak terpenuhi yakni akad secara tertulis yang dikenal dengan MOU sama seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No.8 tahun 2000 bahwa dalam menjalankan

---

<sup>11</sup> Agung Wahyu Putra, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama pada Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo *Superr* di Desa Balarejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020), 2.

akad ada baiknya dilakukan secara tertulis untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, persamaannya yaitu sama-sama terdapat suatu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pihak, namun perjanjian tersebut masih sebatas secara lisan atau masih belum secara tertulis dalam MOU (*Memorandum Of Understanding*). Kemudian yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu penelitian terdahulu ditinjau oleh hukum ekonomi Islam sedangkan penulis ditinjau dari Hukum Islam.

4. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan di Hutan Kawasan (Studi Kasus pada Hutan Kawasan, Register 17, Kelurahan Serengsem, Panjang, Bandar Lampung)” yang disusun oleh Sangon Ragah Setia (2021) dari UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini telah menyimpulkan bahwa bentuk kerjasama yang digunakan merupakan kerjasama mukhabarah di mana pihak pengelola hanya mengizinkan lahannya untuk ditanami sedangkan pengelola lahan yang menyiapkan benih, merawat lahan, dan mengumpulkan hasil panen. Dalam kerjasama ini perjanjian bagi hasil yang dilakukan setelah panen dengan pembagian 2:1 dalam bagi hasil ini 4 dari 9 pihak pengelola merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan apa yang telah di kerjakan oleh pengelola lahan. Ditinjau dari hukum Islam praktik kerjasama pengelolaan lahan pada hutan kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem merugikan 4 dari 9 pihak pengelola lahan karena pembagian hasil yang tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan maka kerja sama ini dilarang dalam Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Lukman Hakim, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Desa Wisata (Studi pada Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 8.

<sup>13</sup> Sangon Ragah Setia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan di Hutan Kawasan (Studi Kasus pada Hutan Kawasan, Register

Berdasarkan uraian diatas persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang sistem kerjasama dan sistem bagi hasilnya. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam waktu penelitiannya, penelitian terdahulu diteliti pada tahun 2021 sedangkan yang sedang diteliti oleh peneliti diteliti pada tahun 2023.

5. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerjasama dalam Penjualan Es Dawet (Studi pada Pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara di AlunAlun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)” yang disusun oleh Widya Santika Putri (2021) dari UIN Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan dalam praktik kerjasama antar pedagang dan pemilik Es Dawet Ayu Manohara di Alun-alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, tidak terdapat kesesuaian yang utuh dalam pembagian keuntungan. Pemilik usaha dan para pedagang masih belum memiliki akad yang jelas diawal perjanjian dalam pembagian keuntungan oleh para pihak sebelum bekerjasama. karena permasalahan tersebut, keuntungan yang dibagikan kepada kedua belah pihak menjadi tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal akad yaitu dihitung dari nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Kerja sama antara pedagang dan pemilik modal Dawet Ayu Manohara di Gedong Tataan mengandung unsur ketidakjelasan dan menjadikan akad kerja sama bagi hasil tersebut menjadi fasid (rusak). Ketidakjelasan sendiri merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam. Dengan demikian praktik kerjasama es dawet Ayu Manohara antara pemilik dan pedagang ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam sehingga belum bisa dikatakan sah sepenuhnya karena di dalamnya masih

terdapat masalah dengan kesepakatan yang telah disepakati ketika akad antara pemilik usaha dan pedagang.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang diteliti yaitu praktik kerjasama dalam objek yang diteliti sama-sama memiliki hubungan kekeluargaan, sehingga mereka menggunakan rasa saling percaya dalam menjalankan usahanya. Kemudian perbedaannya terletak pada studinya, penelitian terdahulu melakukan studi pada pedagang dan pemilik Es Dawet Ayu Manohara di Alun-alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sedangkan penelitian sekarang melakukan studi di Pertashop PT Ali Bunang Family Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menganalisis dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif, dengan tujuan memecahkan permasalahan atau menguji hipotesis untuk mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>15</sup> Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendalami fenomena manusia atau sosial dengan cara membentuk gambaran secara menyeluruh yang dapat diungkapkan melalui bahasa tertulis, mendokumentasikan pandangan yang sangat terperinci yang diperoleh dari

---

<sup>14</sup> Widya Santika Putri, "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerjasama dalam Penjualan Es Dawet (Studi pada Pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 6.

<sup>15</sup> Abubakar Rifai, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Antasari Press, 2011), 2.

narasumber, serta dapat dilakukan dalam lingkungan sekitar.<sup>16</sup> Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan atau *field research* berdasarkan objek penelitiannya, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lapangan secara langsung.<sup>17</sup> Penelitian ini dilakukan secara langsung di pertashop PT Ali Bunang Family Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara agar dapat mengetahui dan memahami langsung keadaan di lokasi penelitian serta dapat memberikan penjelasan yang sebenarnya.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif*, yaitu penelitian yang melibatkan peneliti dalam menyelidiki kejadian dan fenomena dalam kehidupan individu atau sekelompok individu, dan meminta mereka untuk menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan menemui beberapa pemilik modal dan pengelola modal di pertashop PT Ali Bunang Family Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara untuk dimintai penjelasan.

---

<sup>16</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 35, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

<sup>17</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta, 2002), 11.

<sup>18</sup> Rusandi and Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 2, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

## 2. Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang kita dapatkan secara langsung dari suatu objek yang sedang diteliti. Dalam hal ini data primer didapatkan melalui wawancara dengan pemilik modal dan pengelola modal di Pertashop PT Ali Bunang Family Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.<sup>19</sup> Data jenis ini diperoleh penulis dari buku-buku referensi ataupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan jumlah total dari objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>20</sup> Populasi pada penelitian ini adalah seluruh jumlah orang yang berkaitan dengan penelitian pada Pertashop PT Ali Bunang Family di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara, yaitu pemilik modal dan pengelola modal yang berjumlah 11 orang.

### b. Sampel

Sampel adalah sebagian kecil dari seluruh populasi yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dengan kata lain sampel adalah sebagian dari

---

<sup>19</sup> Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan pada Usaha Laundry Bunda," *Jurnal Mahasiswa* 1 (2021): 121, <https://doi.org/105/98>.

<sup>20</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 130.

populasi untuk mewakili seluruh populasi.<sup>21</sup> Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Dalam hal ini yang dijadikan sampel adalah orang yang paling tahu terhadap penelitian tersebut, atau orang yang melakukan praktik langsung di lapangan terkait judul skripsi ini.<sup>22</sup> Penulis menjadikan 8 orang sebagai sampel, dengan 5 orang dari pemilik modal berdasarkan kriteria orang tersebut merupakan 2 orang dengan penyumbang atau pemberi modal terbanyak, 3 orang yang menuntut hak mereka terkait pembagian hasil, dan 3 orang dari pihak pengelola modal dengan berdasarkan kriteria orang tersebut merupakan orang yang terjun langsung dalam pengelolaan Pertashop, yaitu 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang bendahara dalam struktur kepengurusan Pertashop.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

##### a. Metode Observasi

Metode observasi adalah proses pengumpulan data secara langsung dari lapangan dengan melakukan pengamatan kemudian menyimpulkan hasil dari apa yang diamati. Pada penelitian ini yang akan diobservasi oleh penulis adalah Pertashop PT Ali Bunang Family, Pemilik modal, dan pengelola modal.

---

<sup>21</sup> Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas, "Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian," *Jurnal Pilar* 14, no. 1 (2023): 23, <https://doi.org/10624/5947>.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 23.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai orang yang dijadikan sampel dalam penelitian agar mendapatkan informasi akurat terkait permasalahan dalam penelitian, yaitu pemilik modal dan pengelola modal di Pertashop PT Ali Bunang Family.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan mencatat informasi dari data yang sudah ada, seperti peninggalan arsip-arsip, dokumen dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain.

Metode dokumentasi yang digunakan oleh penulis, bertujuan untuk mendapatkan data dari sumber-sumber tertulis sesuai dengan yang dibutuhkan penulis untuk penelitiannya dan sebagai data pelengkap yang lebih jelas dan objektif, serta menjadi metode pelengkap pada metode sebelumnya, yaitu observasi dan wawancara.

## 5. Metode Pengolahan data

Metode pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Editing atau pengeditan adalah memeriksa kembali hasil data yang telah diperoleh dengan memperhatikan 6 aspek yaitu, kelengkapan pengisian jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna jawaban terhadap pertanyaan, kesesuaian jawaban yang satu

dengan yang lainnya, relevansi jawaban, dan keseragaman satuan data.<sup>23</sup>

- b. Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh secara berurutan sesuai dengan data dan asal datanya, hal ini bertujuan untuk memahami data dengan lebih mudah.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lainnya agar mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan metode pengumpulan data yang beragam, dan dilakukan secara terus menerus hingga mendapatkan data yang dianggap mencukupi.<sup>24</sup> Data disesuaikan dengan judul penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan dalam Pengelolaan Pertashop, Setelah menyelesaikan proses analisis data, maka hasilnya akan diuraikan secara deskriptif yang disusun secara bertahap dan berlapis yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dan kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dilakukan agar mempermudah proses dalam penulisan skripsi serta menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami oleh penulis maupun pembaca, maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Rifai, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 121.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 147-148.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan apa saja isi dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisi uraian mengenai kajian teori yang berhubungan dengan penelitian, pada penelitian ini penulis menggunakan teori akad dan teori *musyarakah*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi uraian mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang berupa gambaran umum dari Pertashop PT Ali Bunang Family, letak geografis, kepemilikan saham atau modal, struktur kepengurusan, serta praktik pengelolaan Pertashop itu sendiri.

Bab IV Analisis Data, berisikan analisis tentang sistem kemitraan dalam pengelolaan Pertashop yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan fakta yang didapat dilapangan dan teori yang digunakan.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil analisis bab sebelumnya serta berisi jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti, dan ditutup dengan rekomendasi yang diberikan oleh penulis.



## DAFTAR RUJUKAN

### **Buku:**

- Abadi, Muhammad Syamsul Haq Al-Azim. *'Awn Al-Ma'bud Sarh Sunan Abi Dawud*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007.
- Abdulhanaa. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. 2nd ed. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020.
- Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Banten: Media Madani, 2020.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Cahyani, Andi Intan. *Buku Daras : Fiqh Muamalah*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hafsah, Muhammad Jafar. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji MasAgung, 1990.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*. UKI Press. Jakarta: UKI Press, 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta, 2002.
- Hirman, Yuni Purwati, and Sigit Spto Nugroho. *Hukum Perseroan Terbatas*. Solo: Pustaka Iltizam, 2014.

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Pub. L. No. 165 (n.d.).
- Martien, Dhoni. *Hukum Perusahaan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023.
- Masse, Rahman Ambo. *Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syariah: Antara Realitas Dan Kontekstual*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015.
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: BPFE, 2005.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Praningtyas, Paramita. *Hukum Perusahaan. Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Semarang: Yoga Pratama, 2023.
- Rifai, Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. Yogyakarta: Antasari Press, 2011.
- Safri, Hendra. *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*. Palopo: IAIN Palopo, 2018.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Subagiyo, Dwi Tatak, Shanti Wulandari, and Fries Melia Salviana. *Hukum Perusahaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2017.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syaparuddin. *Islam & Kemitraan Bisnis*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020.
- Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (n.d.).

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Damaskus: Darul Fikri, 2011.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Intiyaz, 2017.

Zarkasih, Hery. *Pengantar Hukum Islam*. 1st ed. Batu: Literasi Nusantara, 2021.

### **Jurnal:**

Amin, Nur Fadilah, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas. "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian." *Jurnal Pilar* 14, no. 1 (2023): 23. <https://doi.org/10624/5947>.

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 35. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>. 33-54.

Hauriyah, Ida Khoridah, Nabilah Febriana, and Ambar Sulistyani. "Praktek Perubahan Akad Musyarakah Di BSI KC Bandar Jaya Perspektif Hukum Islam." *Asas* 15, no. 01 (2023): 97. <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15799>.

Nurjanah. "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda." *Jurnal Mahasiswa 1* (2021): 121. <https://doi.org/105/98>.

Rinaldo, Desril, Benny Rusli, and Mahlil Adriaman. "Implementasi Perjanjian Kerjasama Pertashop Dengan Mitra Usaha Dan Upaya Penyelesaian Perselisihan Antar Pihak." *Sakato Law Journal* 1, no. 1 (2023): 87. <https://doi.org/www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/4040/2897>.

Rusandi, and Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 2. <https://doi.org/doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

Sa'diyah, Mahmudatus, and Nur Aziroh. "Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah." *Equilibrium* 2, no. 2 (2014): 312. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v2i2.727>.

Sudarto, Aye, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu'in. "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki." *Asas* 14, no. 01 (2022): 2. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11544>.

### **Skripsi:**

Hakim, Lukman. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Desa Wisata (Studi Pada Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Putra, Agung Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pada Bisnis Waralaba Es Pisang Ijo Superrr Di Desa Balarejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020.

Putri, Widya Santika. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Penjualan Es Dawet (Studi Pada Pedagang Dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara Di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Sangon Ragah Setia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Di Hutan Kawasan (Studi Kasus Pada Hutan Kawasan, Register 17, Kelurahan Serengsem, Panjang, Bandar Lampung)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Zulaiha, Yeyen. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Studi Pada Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

### **Wawancara:**

Agus Purwanto, "Masalah dalam Pembagian Hasil Pertashop," Wawancara, January 27, 2024.

Amrullah, "Penyetoran Modal dan Pembangunan Pertashop," Wawancara, January 21, 2024.

-----, "Stuktur Pengelolaan dan Pembagian Hasil Pertashop,"

Wawancara, January 21, 2024.

Imelda Rismana, “Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pendapatan Pertashop,” Wawancara, January 25, 2024.

Jonson Supriyadi, “Stuktur Pengelolaan dan Pembagian Hasil Pertashop,” Wawancara, January 25, 2024.

Noni Anggraini, “Awal Mula Mendirikan Pertashop,” Wawancara, January 21, 2024.

-----, “Diskusi Pertashop dengan Anggota Keluarga,” Wawancara, January 21, 2024.

-----, “Pengisian Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pencatatan Pertashop,” Wawancara, January 21, 2024.

Risko Ramadhona, “Stuktur Pengelolaan dan Pembagian Hasil Pertashop,” Wawancara, January 27, 2024.

Yosef Putra, “Awal Pengoperasian dan Aktivitas Harian Pertashop,” Wawancara, January 25, 2024.

-----, “Penyebab dan Kendalam Pembagian Hasil Pertashop,” Wawancara, January 25, 2024.

